KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA



DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL

GEDUNG PRIJADI PRAPTOSUHARDJO I LANTAI I JALAN LAPANGAN BANTENG TIMUR NO. 2-4 JAKARTA 10710 TELEPON (021) 344 9230, TELEKS 45799, FAKSIMILE (021) 384 6402, 384 9326

SITUS www.perbendaharaan.go.id

S- 4365 Nomor /PB.1/2018 22 Mei 2018

Sifat Lampiran

Hal

Sangat Segera

1 (satu) berkas

Penatausahaan Aset Di Bidang

Sosial

Keagamaan di Lingkungan Ditjen

Perbendaharaan

Kepala Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan

2. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

Di seluruh Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan penatausahaan dan pengelolaan rumah ibadah (masjid, mushola dan sebagainya), dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- 1. Sekretariat Direktorat Jenderal Perbendaharaan akan melakukan inventarisasi rumah ibadah yang berdiri di atas tanah negara yang berada di lingkungan kantor dan komplek rumah dinas, baik sudah tercatat dalam SIMAKBMN maupun belum tercatat pada aplikasi SIMAKBMN.
- 2. Pendataan Rumah ibadah di seluruh Kanwil dan KPPN tersebut perlu dilaksanakan untuk selanjutnya akan dikoordinasikan dengan Biro Perlengkapan terkait pencatatan di SIMAK Barang Milik Negara dan Biro Perencanaan dan Keuangan terkait kemungkinan biaya pemeliharaan Rumah Ibadah melalui APBN.
- Berdasarkan hal tersebut di atas, diminta agar Saudara menyampaikan data rumah ibadah sesuai dengan format sebagaimana pada lampiran I pada surat ini, selanjutnya agar dikirimkan juga dalam format ms.excel melalui email ke alamat perlengkapan.kp.djpb@gmail.com dan disertai dengan data pengurus DKM berkenaan.

SEKRETARIS

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris.

NIP196006031985021001

Lampiran I Surat Sekretaris DJPb Nomor : S- /PB. Tanggal : Mei 20

/PB.1/2018 Mei 2018

DATA TEMPAT IBADAH DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

Nama Satker :

No	Nama Tempat Ibadah (Masjid / Mushola)	Lokasi	Luas Bangunan	Tercatat di SIMAK (ya/tidak)	Ketua Pengurus (Nama & No HP)	Kegiatan Rutin
		44-19-14-				
						and the same and t

Kepala Kanwil /	KPPN

(Nama, NIP)